



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI BALI

Sekretariat : Jalan Teratai No. 25, Denpasar - Bali - Indonesia
Telpon / Fax : (0361) 227055

SURAT EDARAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI BALI
Nomor : 42/IX/FKUB/2020
Tentang
PENGATURAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KERAMAIAAN DI BALI
DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Mempertimbangkan:

1. Data Penyebaran COVID-19 di sejumlah daerah, termasuk di Bali, kembali meningkat dengan tingkat kesembuhan yang melambat dan angka fatalitas yang naik, harus diwaspadai dan diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak yang semakin meluas demi penyelamatan umat manusia;
2. Kluster kemunculan kasus COVID-19 banyak bersumber dari interaksi masyarakat;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
4. Hasil rapat Pengurus FKUB Provinsi Bali bersama Pimpinan Majelis Umat Beragama di Provinsi Bali tanggal 14 September 2020.

Dengan ini disampaikan kepada seluruh Umat Beragama dan Masyarakat di seluruh Bali, agar :

1. melaksanakan dan menaati kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pimpinan Umat Beragama terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat-tempat persembahyangan/ibadah serta tempat tinggal anggota umat beragama masing-masing dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab, demi keselamatan diri sendiri, seluruh anggota keluarga, dan warga masyarakat;
2. semua upacara agama dan/atau prosesi keagamaan yang bersifat direncanakan, sedapat mungkin ditunda sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang.
3. upacara agama dan/atau prosesi keagamaan selain yang bersifat direncanakan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang sangat terbatas.
4. dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 agar mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 dari Instansi yang berwenang, meliputi:
 - a. wajib menggunakan masker secara benar;
 - b. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter;
 - c. menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand-sanitizer);

- d. mengutamakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - e. melarang hadir bagi setiap orang yang menunjukkan gejala klinis, seperti: demam, batuk, pilek, radang tenggorokan, dan sesak napas.
5. Pelaksanaan upacara dan/atau prosesi keagamaan diupayakan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. maksimal 1 (satu) hari, terkecuali ada ketentuan lain yang mengharuskan lebih daripada 1 (satu) hari dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. mengatur kehadiran peserta secara tertib dan bergiliran paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung normal tempat upacara; dan
 - c. tidak diiringi dan/atau menyelenggarakan acara kesenian.
6. Pelaksanaan upacara atau prosesi bagi orang meninggal dilaksanakan sebagai berikut:
- a. bagi yang meninggal karena positif COVID-19, dilakukan dengan pemakaman atau kremasi langsung sesuai dengan Protokol Kesehatan COVID-19;
 - b. bagi yang meninggal bukan karena COVID-19, supaya dilaksanakan upacara atau prosesi pemakaman atau kremasi sesuai kesepakatan masing-masing Majelis Umat Beragama, dengan ketentuan:
 - 1) upacara atau prosesi dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas; dan
 - 2) tidak ada undangan atau bentuk keramaian lainnya.
7. Pelaksanaan upacara atau prosesi kelahiran, akil-baliq, dan pernikahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. upacara atau prosesi dilaksanakan dengan sederhana dan jumlah peserta yang sangat terbatas; dan
 - b. tidak menggelar resepsi sampai Pandemi COVID-19 dinyatakan mereda oleh pejabat berwenang.
8. Kegiatan Keramaian
- Setiap Pimpinan Umat Beragama harus memastikan tidak adanya segala bentuk keramaian di tempat-tempat persembahyangan/ibadah maupun tempat tinggal anggota umat beragama masing-masing.
9. Kegiatan Pertemuan
- Semua kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang supaya dilaksanakan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas dengan tetap menaati Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 secara ketat.
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar menjadi pedoman untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab.

Denpasar, 14 September 2020

Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali

Ketua,



IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

PIMPINAN MAJELIS-MAJELIS AGAMA PROVINSI BALI


Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali.

Ketua


Prof. DR. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali

Ketua


M. Tadjik Asjadi, S.Ag

MPUK Provinsi Bali

Ketua Umum


Bishop I Nyoman Agustinus, M.Th

KEUSKUPAN Denpasar


Evensius Dewantoro Boli Daton

WALUBI Provinsi Bali

Ketua Umum


Pdt Eka Wiradarma


MATAKIN Provinsi Bali

Ketua


Js. Adinata, SE

Mengetahui

Gubernur Bali,


WAYAN KOSTER